

## Rekonstruksi Budaya Konsumsi: Kajian Kritis Perspektif Al-Ghazali Di Masa Dinasti Saljuk Dalam Implementasi Kebijakan Ekonomi

Chairunnisa, Siradjuddin

Pascasarjana UIN Alauddin Makassar

[chairunnisalahaji@gmail.com](mailto:chairunnisalahaji@gmail.com), [siradjuddin@uin-alauddin.ac.id](mailto:siradjuddin@uin-alauddin.ac.id)

Accepted: November 7 <sup>th</sup> 2024	Reviewed: December 16 <sup>th</sup> 2024	Published: January 21 <sup>th</sup> 2025
--	---	---

**Abstract :** *The development of modern Islamic economics was greatly influenced by the development of economic thought when the Saljuk Dynasty ruled the Abbasid Dynasty in Baghdad. The implementation of this policy was not spared from the contribution of the most famous economic thinker at that time, Al-Ghazali. In this study, the author further examines the contribution of these figures in criticizing consumption culture. This study uses a literature review by collecting the data sources needed from various manuscripts. The results of this study show how Al-Ghazali provides a clear view of consumption regulation both at the individual level and at the national level by adhering to the 5 sharia goals and paying attention to the balance of meeting needs both at the basic (Daruriyat), additional (Hajiyat), and complementary (Tahsiniyat) levels. Al-Ghazali argues that economic balance will only be achieved by paying attention to the consumption culture that is born from efforts to meet these three needs. So, the ability to manage expenses is crucial.*

**Keywords:** *Al-Ghazali, Consumption Culture, Sharia Goals*

**Abstrak :** *Perkembangan ekonomi islam modern sangat dipengaruhi oleh perkembangan pemikiran ekonomi ketika Dinasti Saljuk menguasai Dinasti Abbasiyah di Baghdad. Implementasi kebijakan tersebut tidak luput dari kontribusi pemikir ekonomi paling tersohor saat itu yaitu Al-Ghazali. Dalam penelitian ini, penulis mengkaji lebih lanjut terkait kontribusi tokoh tersebut dalam mengkritik budaya konsumsi. Penelitian ini menggunakan kajian literatur dengan mengumpulkan sumber data yang dibutuhkan dari berbagai manuskrip. Hasil penelitian ini menunjukkan bagaimana Al-Ghazali memberikan pandangan yang jelas tentang pengaturan konsumsi baik di tingkat individu maupun di tingkat nasional dengan berpegang teguh pada 5 tujuan syariah dan memperhatikan keseimbangan pemenuhan kebutuhan baik di level mendasar (Daruriyat), tambahan (Hajiyat), dan pelengkap (Tahsiniyat). Al-Ghazali berpendapat bahwa keseimbangan ekonomi hanya akan tercapai dengan memperhatikan budaya konsumsi yang lahir dari upaya pemenuhan ketiga kebutuhan tersebut. Sehingga, kemampuan untuk mengatur pengeluaran menjadi hal yang krusial.*

**Kata Kunci:** *Al-Ghazali, Budaya Konsumsi, Tujuan Syariah*

### PENDAHULUAN

Dinasti Saljuk merupakan komunitas suku Ghuzz yang berkebangsaan Turki. Nama Saljuk diambil dari pendiri suku tersebut yaitu Saljuk ibn Tuqaq. Ia menjadi kepala suku Ghuzz, yang berasal dari wilayah utara laut Kaspia dan laut Aral yang menganut Islam sebagai agamanya pada akhir abad ke-10 Masehi dengan menganut Mazhab Sunni (Mughni, 1997). Awal mulanya, Saljuk ibn Tuqaq mengabdikan kepada Bequ, raja daerah Turkoman yang meliputi wilayah sekitar laut Arab dan laut Kaspia. Saljuk diangkat sebagai pemimpin tentara. Saljuk memiliki pengaruh yang cukup besar

sehingga Bequ khawatir kedudukannya terancam. Setelah Saljuk mengetahui kondisi politik yang tidak stabil yang diakibatkan Raja Bequ yang khawatir direbut kekuasaannya oleh Saljuk, maka Saljuk beserta seluruh pengikutnya bermigrasi ke daerah Jand atau Transoxiana yang terletak di sungai Ummu Driyah dan Syrdarya atau Jihun, (Yatim, 1998).

Dinasti saljuk merupakan penganut Islam yang sangat militan. Masyarakat Saljuk menganut Islam jauh sebelum mereka menempati wilayah Jand. Kemungkinan paling besar mereka menganut Islam setelah terjadinya hubungan sosial masyarakat Islam Jand. Beberapa Sarjana Rusia menyatakan bahwa masyarakat Saljuk sebelum menganut Islam, mereka penganut Kristen, hal tersebut teridentifikasi melalui nama-nama masyarakat Saljuk yang menyerupai nama-nama yang identik dengan Injil, seperti Musa, Mikail, Israil dan sebagainya, namun ini tidak bisa dijadikan satu-satunya rujukan, terutama setelah mempelajari budaya masyarakat Saljuk, (Mughni, 1997).

Dinasti Saljuk dalam perkembangannya diuntungkan oleh situasi politik di wilayah Transoksania. Saat itu terjadi persaingan politik antara dinasti Samaniyah dengan dinasti Khaniyyah, persaingan ini membuat dinasti Saljuk cenderung membantu dinasti Samaniyah. Ketika dinasti Samaniyah dikalahkan dinasti Ghaznawiyah, Saljuk memerdekakan diri. Saljuk berhasil menguasai wilayah kekuasaan dinasti Samaniyyah. Seiring berjalannya waktu, Saljuk bin Tuqaq wafat, dinasti Saljuk dipimpin oleh Israil bin Saljuk yang populer dikenal nama Arslan. Setelah kepemimpinannya berakhir dinasti Saljuk dipimpin oleh Mikail, waktu itu juga Dinasti Ghaznawiyah dipimpin oleh Sultan Mahmud, akibat gejolak politik antara kedua dinasti, Pemimpin Dinasti Saljuk ditangkap dan dibunuh sehingga berakibat pada pelemahan kekuasaan Dinasti Saljuk, (Yatim, 1998).

Pasca gejolak politik tersebut, Dinasti Saljuk kembali bangkit di bawah kepemimpinan Thugrul Bek, yang berhasil mengalahkan Mahmud al-Ghaznawi, penguasa Ghaznawiyah yang berlangsung pada tahun 1036 M dan memaksanya meninggalkan daratan Khurasan setelah keberhasilan Dinasti Saljuk tersebut, Thugrul mengumumkan berdirinya Dinasti Saljuk, pada tahun 1040 M dinasti ini mendapat pengakuan atas Khalifah Dinasti Abbasiyah di Baghdad. Masa kepemimpinan Thugrul Bek inilah pada tahun 1055 M dinasti Saljuk memasuki Baghdad menggantikan dinasti Buwaihi. (Yunus, 1990). Periode ini Thugrul Bek banyak melakukan penaklukan sehingga pada tahun itu juga Thugrul Bek diberikan gelar Rukh al-Daulah Yamin Amir al-Mu'minin yang diberikan oleh Khalifah Abbasiyah. Meskipun Baghdad dapat dikuasai oleh Dinasti Saljuk tapi Thugrul Bek memilih kota Naisabur dan kota Ray sebagai pusat pemerintahan, yang pada dasarnya dinasti tersebut memisahkan diri, namun setelah ditaklukkan oleh Dinasti Saljuk, wilayah tersebut diakui dan menjalin keutuhan dan keamanan Abbasiyah.

Pemikiran ekonomi dalam kontek kekinian ini merupakan sekumpulan pendapat dan pandangan yang berkaitan dengan subjek ekonomi atau kebijakan masyarakat mengenai perekonomian pada waktu dan tempat tertentu. Awal munculnya pemikiran ekonomi dari upaya masyarakat yang ingin mencari solusi terhadap permasalahan ekonomi. Seseorang yang memikirkan permasalahan ekonomi secara inklusif dalam masyarakat atau bersama-sama dengan kelompok lain yang dapat memberikan pengaruh melalui pemikiran dan gagasannya. Perekonomian berkembang secara historis terbentuk melalui akumulasi pikiran manusia dalam upaya mencari solusi permasalahan ekonomi (Mubarok & Witro, 2022).

Permasalahan ekonomi pada prinsipnya sama tuanya dengan keberadaan manusia itu sendiri. Akan tetapi, pemikiran ekonomi Islam merupakan respon para pemikir muslim terhadap tantangan ekonomi pada masanya. Pemikiran ekonomi tersebut berlandaskan Al-Quran, sunnah, ijtihad dan pengalaman empiris para terdahulu. Yang menjadi objek kajian dalam pemikiran ekonomi Islam tidak hanya mempelajari ekonomi saja, akan tetapi pemikiran para ilmuwan Islam seperti sejarah atau cara dalam memahami Al-Quran dan sunnah terhadap Ekonomi (Mudhiiah, 2016).

Rasulullah SAW merupakan manusia pertama yang memperkenalkan konsep ekonomi Islam karena Rasulullah menjadi teladan pemberi contoh atau memberi pendapatnya mengenai kegiatan ekonomi. Perilaku, perkataan, perbuatan dan keputusan menjadi rujukan kedua dalam kegiatan ekonomi menurut prinsip Islam setelah Al-Qur'an. Pemikiran ekonomi Islam yang dipaparkan para cendekiawan muslim pasti akan memberikan dampak positif bagi umat Islam. Diantaranya dapat membantu menemukan sumber-sumber pemikiran ekonomi Islam kontemporer dan menawarkan peluang kepada masyarakat untuk lebih memahami pemikiran ekonomi Islam. Di Zaman Rasulullah, mulai ditanamkan larangan pembunga-an uang atau riba, sebagaimana yang biasa oleh orang-orang Yahudi di Madinah. Islam benar-benar menentang praktik-praktik ketidakadilan dalam perekonomian. Karena riba didasarkan atas pengeluaran orang dan merupakan eksploitasi yang nyata, dan Islam melarang bentuk eksploitasi apapun "apakah dilakukan oleh orang-orang kaya terhadap orang-orang miskin, oleh penjual terhadap pembeli, oleh majikan terhadap budak, oleh laki laki terhadap perempuan, dan lain sebagainya." Al-Qur'an pun menyebut, "Dan apa yang kamu berikan sebagai tambahan (riba) untuk menambah kekayaan manusia, maka riba itu tidak menambah di sisi Allah" (QS, 30: 39).

Dalam perkembangannya, nilai-nilai yang diajarkan oleh Rasulullah SAW melalui pengaplikasian ajaran Al-Qur'an menjadi rujukan dalam etika bersosial termasuk dalam hal ekonomi. Para ulama dan khalifah yang lahir setelah Rasulullah wafat pun berupaya memegang teguh nilai-nilai etika yang ada di dalamnya termasuk dalam hal konsumsi. Budaya konsumsi menjadi penting untuk menjadi perhatian baik ditingkat nasional maupun individual. Hal ini bukan hanya mempengaruhi situasi keuangan individu yang membelanjakan hartanya, tapi juga bagaimana pola konsumsi di suatu wilayah mempengaruhi budaya yang terbentuk yang pada akhirnya berdampak terhadap pengaturan keuangan negara. Kehidupan negara yang menormalisasi sikap berfoya-foya dalam membelanjakan hartanya akan berakhir pada tingginya resiko yang akan mereka hadapi di masa-masa sulit. Menanggapi hal tersebut, Al-Ghazali hadir dengan pembagian konsep pemenuhan kebutuhan yaitu Daruriyat (primer), Hajiyat (sekunder), dan Tahsiniyat (tersier). Konsep tersebut kemudian diimplementasikan dengan memprioritaskan 5 aspek mendasar yaitu menjaga agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal (Nurlinda, 2023).

Konsep pemikiran Al-Ghazali menarik banyak minat peneliti. Salah satunya yaitu Fadila (2022) yang membahas tentang etika bisnis. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa bisnis tidak bisa dipisahkan dari etika. Hal ini karena adanya sinergitas yang mengharuskan keduanya saling terkoneksi dan diperhatikan sebagai aspek yang perlu sebagai wujud keyakinan terhadap adanya kehidupan setelah kematian. Sehingga, etika dapat dianalogikan sebagai bentuk investasi jangka panjang yang akan diperhitungkan di akhirat nanti.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Nuraeni et al. (2023) yang mengkaji tentang pentingnya pemenuhan kebutuhan yang berdasarkan pada aspek religiusitas dalam perspektif Al-Ghazali. Penulis menggunakan pendekatan fenomenologi untuk mengkomparasikan penerapan konsep pemenuhan kebutuhan dalam perspektif ekonomi islam dan ekonomi modern. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa konsep pemenuhan kebutuhan dalam hidup dapat terlihat dari penerapan maqasid syariah tidak hanya mengedepankan aspek materialistik, namun juga aspek spiritual.

Perbedaan yang penulis masukkan dalam penelitian ini adalah topik kajian yang lebih spesifik membahas konsep keseimbangan ekonomi perspektif Al-Ghazali yang ditelaah dari sisi budaya konsumsi. Pemenuhan kebutuhan seperti *daruriyat* (kebutuhan dasar), *hajiyat* (kebutuhan tambahan), dan *tahsiniyat* (kebutuhan pelengkap) perlu dijabarkan untuk menemukan pemaknaan yang lebih holistik tentang bagaimana upaya pemenuhan kebutuhan manusia saat ini membentuk budaya konsumsi di masyarakat.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari sumber sumber relevan seperti buku, jurnal dan sebagainya. Studi ini dilakukan guna memberikan sajian dengan sudut pandang yang baru atas perkembangan ilmu ekonomi syariah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### I. Pemikiran Ekonomi Islam Al-Ghazali

Al-Ghazali lahir di kota Tus, di Irak pada 1058 Masehi dengan nama lengkap Abu Hamid Muhammad Bin Muhammad At-Tusi al-Ghazali (Rakhmawati & Abdullah, 2017). Ia lahir di fase kedua dari perkembangan pemikiran ekonomi islam di masa Dinasti Saljuk. Saat berusia 23 tahun, ia memutuskan untuk belajar di madrasah Nizamiyah di Naisabur (Aziz, 2011) yang saat itu dipimpin oleh Raja Vizier Fakhr Al-Mulk (Syahrovi, 2012).

Al-Ghazali dikenal sebagai ilmuwan muslim yang memiliki pengetahuan di berbagai bidang keilmuan seperti filsafat, politik, sosial, dan ekonomi. Beliau memiliki pengaruh besar hingga terkenal sebagai Sufi dan filsuf terutama bagi masyarakat muslim. Pemikiran Al-Ghazali mempengaruhi beberapa pemikir di Eropa seperti Thomas Aquinas, Pascal dan Descartes (Aziz, 2011). Bahkan, Gunadi & Sholeh (2002) secara lebih spesifik menyebutkan bahwa Al-Ghazali telah lebih dulu menemukan teori Kelemahan Akal yang dipopulerkan oleh Emanuel Kant.

Adapun dalam kajian fikih, kajian terkait pemikiran Al-Ghazali dapat ditemukan pada karya-karyanya seperti Al-Basith, Al-Wasith, Al-Wajiz dan Al-Khulasoh (Ahmad & Awwa, ). Dalam bidang fikih muamalah, Nurlinda (2023) menyebutkan bahwa Al-Ghazali memiliki berbagai karya. Dalam salah satu karya fenomenalnya yang membahas tentang fikih muamalah berjudul Ihya Ulumuddin, Al-Ghazali mencoba mengkaji lebih dalam terkait ekonomi islam yang mencakup pengaturan pasar, uang, produksi, dan keuangan publik (Thohir, 2016). Menurut Ayu (2020), ekonomi islam dapat

diterjemahkan sebagai konsep yang memprioritaskan masyarakat sebagai objek dari pengaplikasian sistem ekonomi. Sehingga, nilai-nilai seperti keadilan menjadi dasar dalam proses pengaplikasiannya.

Dalam perkembangan keilmuan ekonomi islam saat itu, ilmuwan muslim termasuk Al-Ghazali menghadapi realitas politik yang dapat ditinjau dari dua hal; Pertama, wilayah Dinasti Abbasiyah yang diduduki oleh berbagai dinasti kecil mempengaruhi disintegrasi kekuasaan Abbasiyah. Kedua, meningkatnya jumlah penguasa korup yang berdampak pada ketimpangan ekonomi (Februari et al., 2024).

Mudawan (2022) menjabarkan dalam penelitiannya bahwa akar dari pemikiran Al-Ghazali terkait ekonomi sosial adalah fungsi kesejahteraan sosial yang menuntut individu agar menjaga hubungan erat dengan masyarakat melalui berbagai bentuk aktivitas sosial. Sehingga, hal tersebut memberikan tidak hanya dampak positif bagi diri individu tersebut namun juga bagi masyarakat di sekitarnya. Berbeda dengan konsep ekonomi sosialis yang tidak mengakui kepemilikan individu, pemikiran Al-Ghazali lebih mempertegas bahwa hubungan sosial yang terbentuk dari individu dan lingkungan sekitarnya haruslah berlandaskan kesadarannya sebagai makhluk Tuhan yang berusaha memenuhi kebutuhan hidup agar dapat menyempurnakan ibadahnya.

Al-Ghazali telah menulis setidaknya 300 buku dengan berbagai disiplin keilmuan termasuk filsafat, tasawuf, politik dan ekonomi (Arrafi et al., 2022). Di akhir masa hidupnya, Al-Ghazali memutuskan kembali ke kampung halamannya yaitu kota Tus untuk mengajarkan ilmunya di madrasah yang ia bangun. Madrasah tersebut dia dedikasikan untuk memberikan pendidikan dan menyebarkan ajaran islam pada fukaha dan mutashawwifin. Kegiatan tersebut terus ia lakukan hingga Al-Ghazali meninggal pada tahun 1111 Masehi (Syahrovi, 2012).

## 2. Konsep Konsumsi Perspektif Al-Ghazali

Seringkali dikenal sebagai tokoh tasawuf, perkembangan pemikiran ekonomi Al-Ghazali pun tidak luput dari nilai-nilai yang terkandung dalam kajian tasawuf (Arrafi et al., 2022). Perkembangan konsep ekonomi islam tidak luput dari penguatan sumber hukum yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadis. Konsep tersebut berusaha menjelaskan berbagai fenomena sosial terkait perilaku manusia, pilihan dan keputusan yang mereka ambil dalam operasional bisnis dengan berpegang teguh pada etika dan moral dalam Islam (Fatimah et al, 2024).

Thohir (...) mengemukakan bahwa pemikiran Al-Ghazali menitikberatkan pada pandangan bahwa negara harus terlibat aktif dalam memenuhi tanggung jawabnya meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan ekonomi. Berbagai strategi diperlukan untuk menjaga stabilitas dan keamanan internal dan eksternal.

Pemikiran ekonomi Al-Ghazali yang berhubungan dengan konsep konsumsi dapat ditinjau baik di level individu maupun di level nasional. Stabilitas nasional dapat dicapai dengan memastikan bahwa kebutuhan pokok masyarakat diamankan dan dipenuhi secukupnya. Lebih lanjut peningkatan selalu dapat dipastikan mengurangi kemungkinan ratapan rakyat terhadap penguasa. Produksi pertanian harus diusahakan tetap meningkat sehingga tidak ada kekurangan makanan. Garansi negara harus tetap terpelihara dalam kekaisaran untuk menyediakan cukup pasokan selama terjadi serangan hama atau gagal panen. Penimbunan dan monopoli kebutuhan pokok dilarang dan harus



dihukum. Pasar adalah untuk melayani kepentingan konsumen (Chamid, 2017).

Memahami konsep pemenuhan kebutuhan hidup (konsumsi) tidak lepas dari upaya memahami manusia itu sendiri (Al Makim, 2016). Hal ini diperlukan untuk memahami tingkah laku dan respon yang mereka berikan untuk memenuhi konsumsi harian dan menghadapi perubahan di sekitarnya. Nuraeni et al (2023) menjelaskan bahwa pengetahuan yang diperoleh oleh manusia berkontribusi atas reflek, respon, mencari, dan mengolah pengalaman yang mereka punya untuk memahami manusia dan lingkungannya. Hal tersebut tidak luput dari peran akal dan hati untuk tidak hanya sekedar untuk berpikir tapi juga merasakan perasaan seperti empati dan apresiasi.

Sebagai tokoh tasawuf, pemikiran ekonomi Al-Ghazali sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai moral dan spiritual Islam. Ia menganggap konsumsi bukan hanya sebagai aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari tanggung jawab individu kepada Tuhan. Dalam Islam, konsumsi dipandang sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia sambil tetap memelihara keseimbangan dan keadilan sosial (Fatimah et al., 2024).

Menurut Al-Ghazali, stabilitas ekonomi suatu negara sangat bergantung pada pemenuhan kebutuhan pokok masyarakatnya. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan tidak ada rakyat yang kelaparan atau kekurangan kebutuhan dasar. Sebagai contoh, produksi pertanian harus dipastikan berjalan dengan baik agar tidak terjadi kelangkaan makanan. Jika terjadi bencana seperti gagal panen atau serangan hama, negara harus menyediakan pasokan cadangan untuk mencegah krisis. Penimbunan dan monopoli barang pokok dilarang keras dan dianggap sebagai ancaman terhadap kesejahteraan masyarakat (Chamid, 2017).

Konsep konsumsi menurut Al-Ghazali juga mencakup dimensi spiritual. Ia menekankan pentingnya moderasi dalam konsumsi, yang dikenal sebagai konsep *qana'ah* dalam Islam. Moderasi ini bukan hanya tentang membatasi konsumsi untuk mencegah pemborosan, tetapi juga tentang memprioritaskan kebutuhan spiritual di atas kebutuhan material. Dalam hal ini, manusia didorong untuk menggunakan akal dan hati mereka secara bijaksana, sehingga tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga memperkuat hubungan mereka dengan Tuhan (Al Makim, 2016).

Al-Ghazali juga menyadari pentingnya pasar sebagai mekanisme distribusi barang dan jasa. Namun, ia menekankan bahwa pasar harus diatur untuk melayani kepentingan konsumen, bukan hanya keuntungan pedagang. Dalam konteks ini, keadilan harga menjadi prinsip utama. Ia percaya bahwa harga barang harus mencerminkan nilai intrinsiknya, bukan hasil manipulasi pasar.

### 3. Relevansi Pemikiran Al-Ghazali di Era Modern

Pemikiran ekonomi Al-Ghazali tetap relevan hingga saat ini, terutama dalam menjawab tantangan ekonomi global seperti ketimpangan sosial, eksploitasi sumber daya, dan krisis lingkungan. Beberapa prinsip yang ia tekankan, seperti moderasi konsumsi, keadilan sosial, dan intervensi negara dalam pasar, menjadi dasar bagi banyak kebijakan ekonomi Islam modern.

1. **Moderasi Konsumsi:** Dalam dunia yang semakin materialistis, konsep moderasi atau *qana'ah* dari Al-Ghazali dapat menjadi solusi untuk mencegah gaya hidup konsumtif yang tidak berkelanjutan. Prinsip ini juga relevan dalam upaya mengatasi krisis lingkungan, karena konsumsi berlebihan sering kali menjadi penyebab utama kerusakan lingkungan.
2. **Keadilan Sosial:** Ketimpangan ekonomi yang semakin besar di berbagai negara menunjukkan pentingnya prinsip keadilan sosial yang diajarkan oleh Al-Ghazali. Ia percaya bahwa negara memiliki peran penting dalam mendistribusikan sumber daya secara adil, sehingga tidak ada kelompok yang terlalu kaya sementara yang lain hidup dalam kemiskinan.
3. **Etika Bisnis:** Dalam dunia bisnis modern, etika sering kali diabaikan demi keuntungan finansial. Pemikiran Al-Ghazali tentang pentingnya moralitas dalam aktivitas ekonomi dapat menjadi pedoman bagi perusahaan untuk menjalankan bisnis mereka secara lebih bertanggung jawab.
4. **Intervensi Negara:** Al-Ghazali menegaskan pentingnya intervensi negara dalam pasar untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi. Prinsip ini sejalan dengan kebijakan negara modern yang mengatur harga barang pokok, menyediakan subsidi untuk kelompok miskin, dan melarang praktik monopoli.

### KESIMPULAN

Pemikiran Ekonomi Islam yang bertumbuh pada masa Dinasti Saljuk, memasuki masa-masa terbaiknya yang menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat di masa itu, kondisi yang kondusif demikian tidak terlepas dari peran besar para khalifah yang menetapkan kebijakan politik ekonomi di setiap periode kepemimpinan Dinasti Saljuk, di balik mapannya kebijakan tersebut terdapat para pemikir islam (ulama) yang memberikan pertimbangan atas kebijakan-kebijakan tersebut, salah satu di antaranya sangat besar perannya, yaitu Nizam Al-Mulk Nizam al-Mulk telah menuangkan dan

menyumbangkan pemikirannya di dalam karyanya yang berjudul “*The Book of Government or Rules for Kings (The Siyar al-Muluk or Siyasat-Nama of Nizam al-Mulk)*”. Dari buku tersebut kita bisa mengetahui pemikiran Nizam al-Mulk terhadap sistem Politik, Administrasi, Pajak, kebutuhan pokok dan stabilitas nasional, ketenagakerjaan, keamanan nasional, persamaan hak, peran dan kriteria muhtasib. walaupun pada beberapa yang terkait terhadap administrasi belum dijelaskan secara detail tentang sistem yang dianut oleh khalifah Islam. Dan penjelasan pemikiran Nizam al-Mulk masih berbentuk umum.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azim Islahi. 2014. *Historyo of Islamic Economic Thought*. (Cheltenham: Edward Elgar).
- Abu Su’ud. 2003. *Islamologi*. (Jakarta:PT. Rineka Cipta).
- Ali Muhammad Ash-Shalabi. 2014. *Bangkit dan Runtuhnya Daulah Bani Saljuk* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar)
- Badri Yatim. 2006. *Sejarah Peradaban Islam*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo).
- Boswort, C. E. 1980. *Dinasti-Dinasti Islam*. (Bandung: Mizan).
- Fadila, N. (2022). Imam Al Ghazali’s Perspective on Islamic Business Ethics Concept. *LANGGAR: Journal of Social, Humanities, and Islamic Study*, 1(2), 143-154.
- Latifah, N. A., & Jamal, M. 2019. *Timur Tengah Dan Ekonomi Syariah: Studi Empiris Terhadap Perkembangan Ekonomi Syariah Di Timur Tengah*. *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics*, 4(1).
- M. Sharif. 1963. *A History of Muslim Philosophy* Vol. 1 Book. 3. (Lahore Pakistan: Pakistan Philosophical Congress).
- Nizam al-Mulk. 2006. *The Book of Government or Rules for Kings (The Siyar al-Muluk or SiyasatNama of Nizam al-Mulk)*. (New York: Routledge).
- Nur Chamid. 2017. *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Islam*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).



- Nuraeni, H. A., Gahana, N. M., & Aisy, N. R. (2023). Human Need for Religion: Imam Al-Ghazali's Perspective. *International Journal of Education, Information Technology, and Others*, 6(4), 193-200.
- Nurlinda. (2023). Al-Ghazali's Views On The Economy And Development Of The Ummah. *Journal of Nusantara Economy*, 2(1), 25-35. Retrieved from <https://juna.nusantarajournal.com/index.php/numy/article/view/88>
- Philip K. Hitti. 2008. *History of the Arabs*, Terj. R. Cecep Lukman Yasin, (Jakarta: Serambi).
- Rakhmawati & Abdullah. (2017). *TADBIR: Journal of Islamic Education Management*, "considering Al-Ghazali's ideas on Islamic education," Gorontalo: Sultan Amai State Islamic Institute
- Rizwan, Ali Rizvi. 1978. *Nizam al-Mulk Tusi*. (Lahore, Pakistan: Sh. Muhammad Asraf).
- Syahrovi & Abdul Hamid, (2012). *Analytical Study of Al-Ghazali's thoughts on social welfare according to Fiqh Muamalah*, UIN Syarif Kasim Riau: Faculty of Shari'ah and Legal Sciences
- Chapra, M. Umer. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: Islamic Foundation.
- Nasr, Seyyed Hossein. (2007). *Science and Civilization in Islam*. Cambridge: Harvard University Press.
- Zaim, Sabahuddin. (1995). *Economic Doctrines of Islam*. Lahore: Islamic Research Institute.
- Spengler, Joseph J. (1964). *Economic Thought of Al-Ghazali*. *Comparative Studies in Society and History*, 6(3), 268-306.
- Rosenthal, Franz. (2007). *The Classical Heritage in Islam*. London: Routledge.
- Ibn Khaldun. (2005). *The Muqaddimah: An Introduction to History*. Terjemahan oleh Franz Rosenthal, Princeton: Princeton University Press.
- Sadr, Muhammad Baqir. (1983). *Iqtisaduna (Our Economics)*. Tehran: Islamic Propagation Organization.
- Watt, W. Montgomery. (1985). *Islamic Philosophy and Theology*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Zarqa, Muhammad Anas. (1989). *Islamic Economics: An Approach to Human Welfare*. Jeddah: Scientific Publishing Centre.

Iqbal, Munawar. (1986). *Distributive Justice and Need Fulfillment in an Islamic Economy*. Islamabad:  
International Institute of Islamic Economics.